



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT  
INDRA LESMANA, DKK. FESMI, DKK. DAN PUJI  
RAHAESITA, DKK  
(XIV)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 27 SEPTEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

PT Musica Studios

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Saksi Pihak Terkait Indra Lesmana, dkk. Fesmi, dkk. dan Puji Rahaesita, dkk (XIV)

**Selasa, 27 September 2022, Pukul 11.50 – 12.55 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Manahan M.P. Sitompul  | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Otto Hasibuan
2. Sordame Purba
3. Nurul Firdausi

### **B. Pemerintah:**

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Razilu                    | (Kemenkumham)   |
| 2. Anggoro Dasananto         | (Kemenkumham)   |
| 3. Liestiarini Wulandari     | (Kemenkumham)   |
| 4. Agung Damarsasongko       | (Kemenkumham)   |
| 5. Andrieansjah              | (Kemenkumham)   |
| 6. Purwoko                   | (Kemenkumham)   |
| 7. Surdiyanto                | (Kemenkumham)   |
| 8. Achmad Iqbal Taufiq       | (Kemenkumham)   |
| 9. Mareta Kustindiana        | (Kemenkumham)   |
| 10. Ari Juliano              | (Kemenparekraf) |
| 11. Robinson Hasoloan Sinaga | (Kemenparekraf) |
| 12. Nina Azhari              | (Kemenparekraf) |
| 13. Muhammad Fauzy           | (Kemenparekraf) |
| 14. Moch. Nurul Huda         | (Kemenparekraf) |
| 15. Herman Faisal Siregar    | (Kemenparekraf) |
| 16. Natasya Wulandari        | (Kemenparekraf) |
| 17. Ratna Agustina           | (Kemenparekraf) |
| 18. Rizki Aprilina           | (Kemenparekraf) |

### **C. Pihak Terkait Asprindo:**

Ramsudin Manulang

### **D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Asprindo:**

1. Leo Famli
2. Andrian Famli

### **E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Piyu:**

1. Yosi A. Mulyadi
2. Nugroho Tri Hartanto
3. Khrisna Kuncahyo Winardi
4. Ahmadi

**F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Indra Lesmana, dkk. Fesmi, dkk. Dan Puji Rahaesita, dkk:**

1. Ahmad Radinal
2. Sawitri Anggraini
3. Panji Prasetyo
4. Candra Darusman

**G. Saksi Pihak Terkait Indra Lesmana, dkk. Fesmi, dkk. Dan Puji Rahaesita, dkk:**

1. Dharma Oratmangun
2. Eko Sutrisno

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.50 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:13]**

Sidang untuk Perkara Nomor 63/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sesuai dengan laporan dari Kepaniteraan, kehadiran Para Pihak sudah dicek. Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait, hadir semua. Kecuali DPR yang tidak hadir karena ada agenda yang bersamaan dengan sidang pada hari ini.

Agenda sidang kita pada hari ini adalah Mendengarkan Keterangan Saksi dari Pihak Terkait Fesmi dan kawan-kawan. Fesmi dan kawan-kawan ini Indra Lesmana, Ikang Fawzi, Rahaesita Puji, dan kawan-kawan.

Sebelum kita mendengarkan keterangan saksi, Saksi sudah siap? Dharma Oratmangun? Mana Saksi? Saksi dari Pihak Terkait Fesmi, sudah siap, Pak, ya? Suaranya belum kedengaran, Pak. Masih unmute. Oh, baik, ini ada laporan (...)

**2. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [01:55]**

Siap.

**3. KETUA: ASWANTO [01:55]**

Baik, siap. Ada laporan dari Panitera lagi bahwa tadinya memang Fesmi akan mendatangkan tiga Saksi, yaitu Pak Dharma Oratmangun, kemudian Bapak Erros Djarot, kemudian Pak Sutrisno. Informasi awal Pak Erros Djarot tidak bisa hadir atau berhalangan dan ternyata informasi terbaru Eko Sutrisno juga tidak bisa hadir. Apakah Kuasa Pihak Terkait Fesmi, apa betul informasi itu? Silakan! Suaranya belum kedengaran, Ibu. Suaranya belum ... belum ... belum kedengaran. Silakan, Ibu!

**4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAWITRI ANGGRAINI [02:45]**

Ya, Pak. Saya baru bisa unmute karena tadi harus dari Pihak MK yang unmute. Ya, jadi Pihak Bapak Eko Saky tetap mengajukan ... mengajukan diri sebagai Saksi, Pak, per hari ini. Kemarin kita hari Jumat sudah mengajukan KTP-nya kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

dan sudah kami konfirmasi kepada Penerimaan Berkas bahwa Pak Eko Saky hadir sebagai Saksi hari ini, Pak.

**5. KETUA: ASWANTO [03:11]**

Eko Sutrisno atau Eko Saky?

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAWITRI ANGGRAINI [03:17]**

Ya, betul. Eko Sutrisno alias Eko Saky, Pak.

**7. KETUA: ASWANTO [03:21]**

Oh, hadir?

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAWITRI ANGGRAINI [03:20]**

Hadir.

**9. KETUA: ASWANTO [03:22]**

Sudah siap orangnya?

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAWITRI ANGGRAINI [03:23]**

Sudah, Pak.

**11. KETUA: ASWANTO [03:26]**

Mana orangnya Pak Eko Sutrisno?

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAWITRI ANGGRAINI [03:30]**

Tadi sudah hadir ... sebentar, saya cek kembali, Pak.

**13. KETUA: ASWANTO [03:35]**

Ya, silakan di ... segera dipastikan kehadiran (...)

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAWITRI ANGGRAINI [03:37]**

Baik.

**15. KETUA: ASWANTO [03:37]**

Saksi Saudara. Di list ... di list partisipan itu kita sudah cek, ternyata Pak Eko Sutrisno tidak ada.

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAWITRI ANGGRAINI [03:52]**

Tadi sudah diabsen padahal, Pak, sudah ... sudah cek sound tadi di ... sudah dicek kamera dan dicek mikrofonnya. Sebelum sidang ditunda, tadi sudah dicek dan sudah hadir, Pak.

**17. KETUA: ASWANTO [04:06]**

Baik. Kalau di mana Pak Eko? Pak Eko Sutrisno, siap? Silakan, Bapak Eko Sutrisno, Saksi dari Fesmi.

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PANJI PRASETYO [04:19]**

Mungkin karena barusan ada azan itu.

**19. KETUA: ASWANTO [04:23]**

Oh karena ada azan di sana, jadi (...)

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAWITRI ANGGRAINI [04:29]**

Ini saya hubungi kembali untuk Saksi atas nama Eko Saky, ya, Pak. Mohon izin.

**21. KETUA: ASWANTO [04:35]**

Erros itu ... apa namanya ... berhalangan juga, ya?

**22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAWITRI ANGGRAINI [04:43]**

Betul. Karena tadi Beliau kebetulan ada ini, Pak, promosi doktoral di Universitas Trisakti di pukul 12.00 WIB ini. Jadi, kalau kita boleh, apakah kita dimungkinkan untuk menyampaikan keterangan secara tertulis untuk atas nama Saksi Erros Djarot, Majelis?

**23. KETUA: ASWANTO [05:01]**

Bisa, boleh.

**24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAWITRI ANGGRAINI [05:04]**

Boleh, baik.

**25. KETUA: ASWANTO [05:05]**

Jadi secara tertulis saja, segera dimasukkan ke Bagian Kepaniteraan.

**26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAWITRI ANGGRAINI [05:08]**

Baik. Terima kasih.

**27. KETUA: ASWANTO [05:14]**

Pak Eko sudah muncul? Pak Eko Sutrisno? Suaranya belum kedengaran, Bapak. Pak Eko Sutrisno, suaranya!

**28. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EKO SUTRISNO [05:24]**

Ya, sudah.

**29. KETUA: ASWANTO [05:25]**

Baik. Ada dua, berarti ada dua Saksi, ya. Saya ulangi. Ya, ada dua Saksi yang akan memberikan keterangan secara langsung dan ada satu Saksi Pak Erros Djarot akan memberikan keterangan secara tertulis. Betul Pemohon, ya?

**30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAWITRI ANGGRAINI [05:48]**

Betul.

**31. KETUA: ASWANTO [05:48]**

Sebelum kita dengar keterangan untuk Pak Dharma Oratmangun, dimohon Yang Mulia Bapak Manahan untuk memandu pengambilan sumpah. Dan untuk Eko Sutrisno, dimohon Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams nanti memandu pengambilan sumpahnya.

Kita mulai dari Pak Dharma Oratmangun. Silakan, Yang Mulia Bapak Manahan.

**32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:14]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel ... Ketua Pleno. Kepada Saudara Dharma Oratmangun sudah bisa mendengar? Tes!

**33. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DHARMA ORATMANGUN [06:28]**

Siap.

**34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:29]**

Baik. Saudara Saksi beragama Katolik, ya?

**35. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DHARMA ORATMANGUN [06:38]**

Siap.

**36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:40]**

Baik. Jadi petugasnya berada di sebelah kiri daripada Saksi. Tolong pindah! Berada di sebelah kirinya. Kemudian tangan kanan adalah tiga jari, tangan kanan tiga jari ke atas, ya. Tangan kiri di atas Alkitab. Agar diikuti lafal janji yang saya tuntunkan. Kita mulai, ya.

**37. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DHARMA ORATMANGUN [07:08]**

Siap.

**38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:10]**

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

**39. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DHARMA ORATMANGUN [07:13]**

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

**40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:33]**

Terima kasih. Silakan duduk!  
Saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua.

**41. KETUA: ASWANTO [07:38]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Selanjutnya untuk Saudara Eko Sutrisno, dimohon Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Silakan, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [07:45]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang Pleno. Untuk Pak Eko Sutrisno, ya. Posisi berdiri, tangan lurus ke bawah. Kemudian ... enggak pakai tangan begitu! Tangannya lurus ke bawah kedua-duanya! Ya, ya. Alquran di atas kepala. Ya, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**43. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EKO SUTRISNO [08:12]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**44. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:45]**

Terima kasih. Silakan duduk kembali!  
Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Sidang Pleno.

**45. KETUA: ASWANTO [08:48]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Saudara Kuasa Pihak Terkait, siapa yang akan didengar keterangan lebih awal?

**46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAWITRI ANGGRAINI [08:56]**

Kalau boleh Pak Dharma Oratmangun, Majelis Hakim.

**47. KETUA: ASWANTO [08:59]**

Baik, apakah akan memberikan keterangan langsung atau Saudara akan pandu?

**48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAWITRI ANGGRAINI [09:04]**

Akan memberikan keterangan secara langsung.

**49. KETUA: ASWANTO [09:07]**

Baik, kalau begitu silakan Pak Dharma Oratmangun. Waktu Bapak 10 sampai 15 menit.

**50. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DHARMA ORATMANGUN [09:19]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Persidangan Mahkamah Konstitusi yang sangat berwibawa dan memenuhi asas-asas keadilan konstitusional bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

Perkenalkan saya Dharma Oratmangun berprofesi sebagai pencipta lagu dan pemusik. Sejak tahun 1980-an saya menekuni profesi sebagai pencipta lagu dan masuk di dalam industri musik rekaman di Indonesia. Kondisi yang ada sejak saya memasuki industri musik rekaman di

Indonesia ini pada saat tahun-tahun 1980-an sampai tahun 1990 ke 2000, ternyata setelah kami masuk di dunia musik rekaman industri tersebut kami akhirnya mengetahui bahwa banyak sekali perjanjian-perjanjian ataukah kontrak-kontrak kerja, adapun yang tidak juga melalui kontrak kerja, bahkan hanya selebar kuitansi dalam hal penggunaan karya cipta lagu yang sangat memposisikan para pemilik hak cipta pada posisi yang termarjinalkan atau pada posisi yang tidak berpihak kepada para pemilik hak cipta. Hal itu saya merasakannya secara langsung, namun dalam katakanlah perjanjian kerja maupun kuitansi-kuitansi yang sempat dibuatkan tidak ada yang menuliskan tentang besaran royalti dan lain sebagainya, bahkan akhirnya kami mengenal menjadi bayar putus atau beli putus dan dalam posisi yang tersudutkan tersebut, para pemilik hak cipta mau tidak mau, ya, menandatangani perjanjian atau mau tidak mau menandatangani kuitansi. Adapun yang tidak menggunakan kuitansi dan dianggap sudah digunakan, maksudnya dibeli, dan itu berlangsung dari tahun ke tahun.

Nah, oleh karena itu, di tahun 1980-an itu, kami para seniman musik, para pencipta lagu, pemilik hak cipta, menggagas berdirinya organisasi yang kami sebut Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Penata Musik Rekaman Indonesia, nomenklaturnya sudah menjadi begitu. Nah, itu sebagai bentuk perwujudan, perjuangan para pemilik hak cipta untuk melakukan interupsi dan koreksi terhadap perjalanan industri musik Indonesia yang sama sekali tidak berpihak, sekali lagi saya tegaskan, sama sekali pada saat itu tidak berpihak kepada pemilik hak cipta. Dan kondisi-kondisi itu berlangsung terus, sehingga adanya perubahan-perubahan Undang-Undang Hak Cipta. Tahun 1987 Undang-Undang Hak Cipta ada, kemudian melalui perjuangan organisasi kolektif, kolegial dengan kawan-kawan, ada Bung Candra, dan lain sebagainya, Pak Enteng Tanamal, kami terus memperjuangkannya. Bahkan terakhir, perubahan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yang mana di Pasal 18 dan Pasal 122 kami beranggapan, sekali lagi, kami merasa bahwa sudah memenuhi asas-asas keadilan, sudah sangat memenuhi aras konstitusi kita yang mempunyai ideologi Pancasila, yang mengatur tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga Para pemilik hak cipta dilindungi asas konstitusinya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Di penghujung tahun ini, kami mendengar adanya gugatan-gugatan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dengan penuh kesadaran, dengan penuh tanggung jawab, kami merasa ikut terpanggil untuk memberikan kesaksian yang seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, seobjektif mungkin di dalam Persidangan Yang Mulia ini.

Kami dapat sampaikan di tahun 1982 ... 1980-an itu kami menjual lagu, kadang kala bayar Rp150.000,00, Rp200.000,00, bahkan Rp250.000,00, dan itu dianggap sudah selesai sekali bayar itu, begitu. Dan sama sekali kami tidak bisa mengandalkan profesi yang menjadi given dari Tuhan Yang Maha Kuasa ini sebagai profesi andalan dalam hal kehidupan

keluarga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami juga punya mempunyai pekerjaan-pekerjaan lain. Tetapi menyangkut kehormatan para pemberi kuasa ... para pemilik hak cipta, kami menekuni terus profesi ini karena ini rahmat, anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Di samping dengan menciptakan sebuah karya cipta lagu, kami juga memberikan kontribusi bagi pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, kemudian juga adanya pajak-pajak dari industri yang memberikan pendapatan dan pekerjaan buat banyak pihak.

Oleh karena itu, profesi yang sangat mulia ini, undang-undang telah memberikan perlindungan yang kami pahami bahwa perlindungan itu sangat memenuhi aras konstitusi. Sebagai sebuah contoh, kami sampaikan juga kepada Majelis Hakim Yang Mulia. Saya memenangkan lomba cipta lagu ... Festival Lagu Populer Nasional Tahun 1989 dan 1990. Waktu itu lagu saya berjudul *Aku suka, kamu suka* memenangkan sebagai Juara Pertama Festival Lagu Populer Nasional. Lagu itu sempat populer, tapi sejak itu kami hanya dibayar oleh panitia ... dan hadiah sebesar Rp3.000.000,00. Dan sampai detik sekarang saya bicara ini, royalti apa pun atau bonus apa pun, padahal kami melihat di berbagai platform didaur ulang, kemudian juga di ... dibuat cover-cover nya dan sama sekali tidak ada report kepada saya selaku ... apa namanya ... pemilik hak cipta dan juga tidak ada perhitungan royalti dan lain sebagainya. Padahal sekarang ini profesi saya juga antara lain saya pernah memimpin ketua umum organisasi PAPPRI, kemudian memimpin Karya Cipta Indonesia, dan sekarang menjadi ketua lembaga manajemen kolektif nasional yang intense sekali terhadap masalah-masalah menyangkut hak cipta ini bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya, Bu Candra, Pak Panji, Rhoma Irama, dan lain sebagainya.

Itu salah satu fakta yang membuktikan bahwa industri memang terkadang atau perilaku industri yang memang mengabaikan hak-hak konstitusi, hak-hak yang paling mendasar dari pemilik hak cipta. Sebagai sebuah contoh juga, kami selaku pimpinan organisasi PAPPRI, dua periode saya menjadi sekjen, dua periode menjadi ketua umum. Pernah dalam Kongres Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, waktu itu di acara kongres tersebut Ketua Umum Asosiasi Industri Rekaman dan Ketua Umum PAPPRI Pak Enteng Tanamal menandatangani surat perjanjian penggunaan karya cipta lagu disaksikan oleh Mensetneg pada saat itu sebagai Ketua Penanggulangan Pembajakan Hak Cipta, Pak Moerdiono. Surat perdaga ... perjanjian kerjasama tersebut antara organisasi itu ditandatangani dan setelah itu tidak digunakan oleh pihak industri. Saya pun pernah menjadi Ketua Umum PAPPRI dalam beberapa kesempatan merundingkan hal-hal tentang perlindungan karya cipta ini oleh pihak industri di kantor asosiasi tersebut. Kami pernah bersepakat untuk tidak sepakat terhadap perjanjian-perjanjian dimaksud karena pihak industri tidak menyetujui lagi hal-hal yang sudah disepakati. Hal ini bisa menjadi catatan-catatan betapa mirisnya kondisi carut-marut yang terjadi di

industri musik Indonesia, dan ini mengganggu ekosistem musik Indonesia, dan mengganggu performa Indonesia di mata internasional.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjawab dan memenuhi asas-asas konstitusional dan karena itu kami bermohon dengan sangat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak mengabulkan, sekali lagi, untuk tidak mengabulkan gugatan yang menurut kami jauh dari asas-asas keadilan tersebut. Itulah kira-kira gambaran, dan pandangan saya, serta pengalaman saya, testimonial saya terhadap kondisi yang terjadi menurut apa yang saya alami, dan saya sampaikan dengan sejujur-jujurnya, dan telah diangkat sumpah dengan memegang kitab suci yang sebagaimana ajaran yang saya anut.

Demikian kira-kira penyampaian saya dan jika diperlukan mau digali lebih dalam, saya bersedia untuk memberikan keterangan. Terima kasih. Tuhan memberkati semuanya. Kiranya keadilan tetap berpihak pada nilai-nilai kebenaran.

**51. KETUA: ASWANTO [21:16]**

Baik. Selanjutnya, Saudara Saksi Eko Sutrisno. Waktu Saudara juga 5 sampai 10 menit. Suaranya belum kedengaran, Pak.

**52. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EKO SUTRISNO [21:32]**

Halo.

**53. KETUA: ASWANTO [21:36]**

Silakan, sudah kedengaran.

**54. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EKO SUTRISNO [21:37]**

Baik, alhamdulillah, terima kasih, Bapak Hakim, Majelis Hakim Yang Mulia. Sulit saya katakan, saya senang ada terlibat dalam sidang ini, karena hanya dengan sidang ini kami para pencipta lagu bisa mengadukan nasib kami ke para Majelis Hakim. Perkenalkan dulu, saya Eko Sutrisno, nama populer saya dalam dunia musik itu adalah Eko Saky. Dalam dunia musik dangdut saya melahirkan banyak karya dan banyak menerbitkan artis-artis dangdut. Salah satu di antara karya saya adalah *Jatuh Bangun*, dinyanyikan oleh Kristina, dan Nita Thalita, *Goyang Heboh*, dan banyak sekali lagu-lagu hits saya. Dan alhamdulillah saya juga pernah mendapatkan penghargaan, 2 kali penghargaan khusus dari salah satu televisi swasta sebagai penulis lagu.

Tapi, Bapak Majelis Hakim Yang Mulia, terkadang saya miris dan malu pada nama besar saya di musik karena saya tidak pernah merasakan apa yang pernah saya buat. Dan satu lagi yang saya sampaikan ke Bapak Majelis Hakim bahwa saya di sini bicara tidak atas nama saya sendiri, saya

berbicara, bersaksi atas nama para pencipta lagu yang nasibnya ini saya katakan di dalam dunia industri musik ini hanya menjadi sapi perahan. Entah enggak tahu ke mana lagi selama puluhan tahun kami harus mengadu dan mungkin ini kesempatan besar buat saya dan rekan-rekan untuk menyampaikan apa yang kami rasakan selama ini.

Selama beberapa dekade itu, beberapa waktu lalu seringkali kami meminta hak kami karena lagu kami begitu viral, begitu booming, selalu dijawab, "Kurang laku," dan yang menjadi masalah, kami pun tidak bisa mencari bukti apa pun untuk membuktikan bahwa karya kami itu meledak.

Saya bermusik itu dari tahun 1980, Bapak Majelis Hakim, dan terjun secara profesional di industri musik itu awal-awal tahun 1990-an. Dan saat itu, harga lagu juga masih Rp75.000,00. Jadi, setiap pemakaian lagu, pembelian lagu dari pihak label, produser, itu kebanyakan hanya berlaku dilakukan dengan transaksi kuitansi sebagai alat bukti bayar, juga ada beberapa perjanjian. Walaupun kami tahu bahwa isi perjanjian tersebut itu isinya berat sebelah, tapi bagi kami, para pencipta lagu, itu tidak ada pilihan saat itu, Pak. Toh kami tolak, kami tidak makan.

Jadi, begitu ada lagu yang dibeli dengan produser, mau/tidak mau, suka/tidak suka, harus kami terima demi mempertahankan perut kita, supaya kami bisa makan. Tentunya, banyak yang ingin saya utarakan, cuma sulit juga saya mengatakan di sini. Para pencipta lagu itu, Pak, hari ini kami makan ... dari dulu itu, besok entah kami makan apa tidak, bukannya besok mau makan apa. Dalam dunia musik, nama saya begitu besar, banyak karya-karya saya yang hit. Begitu lagu meledak, kita cuma bisa lihat berita artis bangun rumah sekian miliar, tapi kami para pencipta lagunya tetap saja naik bus kota, Pak. Bahkan sampai hari ini, detik ini, saya tinggal di kontrakan petak, di kontrakan 5x9 meter. Itulah nasib yang saya alami. Mungkin bukan cuma saya, yang saya tahu, hampir semua rekan-rekan saya penulis lagu, sama seperti itu.

Bahkan, kemarin pas bulan puasa, mau lebaran, tiba-tiba saya mendapatkan WA dari salah satu label. Mereka minta rekening, mau mentransfer uang ke saya, saya tanya, "Uang apa ini?"

Lalu mereka jawab, "Uang royalti."

"Royalti apa?"

"Royalti lagu *Jatuh Bangun*, Pak."

"Berapa nilainya?"

"Rp417.000,00."

Bertahun-tahun saya tidak pernah menerima royalti, sekalinya mau dikasih itu nominalnya hanya Rp417.000,00, itu pun dibagi berdua. Buat saya sangat tidak manusiawi.

Saya katakan ke mereka, "Lagu saya banyak di kalian, banyak sekali. Dan kenapa hanya lagu *Jatuh Bangun* saja yang kalian berikan royaltinya? Dan nominalnya pun sangat memprihatinkan," saya bilang. Ada lagu saya viral.

Kami tidak bisa bicara apa-apa, gitu. Makanya dalam kesempatan yang luar biasa buat saya ini, saya berusaha mengadukan nasib saya ke Bapak-Bapak Majelis Hakim, tolong bantu kami, kami adalah aset bangsa. Kalau bicara nasib pencipta lagu, Pak, jatuh air mata saya. Puluhan tahun kami cuma menjadi sapi perah. Jadi, kami mohon, Bapak Hakim, tidak meluluskan apa yang sedang digugat saat ini. Saya pribadi tidak bisa merasakan apa yang menjadi hak saya, saya tidak masalah, Pak Hakim. Tapi setidaknya saya berharap anak dan cucu saya bisa menikmati karya saya. Sekali lagi, saya pribadi atas nama para teman-teman para pencipta lagu, mohon untuk Pak Hakim untuk tidak meluluskan yang digugat tentang Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28, Pasal 18.

Saya rasa cukup kami dizalimi, cukup kami dirampok oleh para pelaku industri, berikan kembali hak kami, setidaknya anak, cucu saya bisa menikmati karya-karya saya. Jujur, Pak, saya malu dengan nama besar saya di musik dandut karena secara finansial, secara ekonomi saya tidak punya apa-apa. Saya dan istri saya tinggal di kontrakan petak 5x9 meter. Sementara artis saya itu mereka bangun rumah miliar-miliaran. Apa enggak bisa kami merasakan sedikit aja hak kami? Mohon maaf, Bapak Majelis Hakim, saya ... suara saya, mohon maaf. Ini suara kami, Pak, para pencipta lagu, para penulis lagu, kami aset bangsa, kami adalah motor industri musik Indonesia, kami motornya. Tapi kami tidak mendapatkan apa-apa yang harus jadi milik kami.

Saya rasa itu saja yang saya sampaikan ke Pak Hakim. Saya tidak bisa berkata panjang, lebar, hanya sedikit menyampaikan apa nasib para penulis lagu. Semoga apa yang saya utarakan ini bisa dimengerti, diterima, dan juga sekaligus saya berharap Para Majelis Hakim bisa menolong kami para penulis lagu.

Sekian dari saya, Majelis Hakim. Wassalamualaikum wr. wb.

**55. KETUA: ASWANTO [31:18]**

Baik. Waalaikumsalam wr. wb.

Selanjutnya, kesempatan dari Kuasa Pihak Terkait Fesmi. Jika ada yang ingin diklarifikasi, atau dipertanyakan, atau didalami kepada Saksi Saudara?

**56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PANJI PRASETYO [31:36]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya pertama ingin mengklarifikasi kepada Bapak Dharma Oratmangun. Tadi Saudara Saksi bicara soal adanya perjanjian surat pemakaian lagu, ya?

**57. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DHARMA ORATMANGUN [31:57]**

Ya.

**58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PANJI PRASETYO [31:57]**

Itu gagasan siapa untuk membuat itu dan ... dan kenapa? Tadi belum terlalu jelas. Dan kenapa kemudian itu tidak bisa dijalankan? Mungkin itu pertanyaannya.

**59. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DHARMA ORATMANGUN [32:13]**

Terima kasih (...)

**60. KETUA: ASWANTO [32:13]**

Sebentar, sebentar, jangan dijawab dulu, Pak. Pak, sebentar, Pak Dharma. Nanti dikumpulkan dulu pertanyaannya.

**61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PANJI PRASETYO [32:21]**

Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk ... jika diizinkan, Majelis, untuk Saksi Eko Saky.

**62. KETUA: ASWANTO [32:34]**

Oh, silakan.

**63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PANJI PRASETYO [32:24]**

Saudara Saksi Eko Saky, tadi Saudara cerita Saudara adalah pencipta lagu *Jatuh Bangun*. Apakah waktu perjanjian atau kontrak yang ... bukan kontrak, ya, kuitansi pembayaran itu, itu hanya untuk satu album? Apakah kemudian juga Saudara tahu atau melihat, mendengar itu bahwa lagu *Jatuh Bangun* contohnya ya, itu juga dijadikan lagu-lagu di ... di tempat album lain, kompilasi atau selection atau apa pun namanya? Dan apakah juga ada dalam bentuk video atau dalam versi lain? Kalau versi dangdut mungkin sudah umum, ya, ataukah ada versi melayu atau versi apa begitu yang Saudara tahu dan Saudara lihat? Dan apakah Saudara pernah pertanyakan itu kepada label? Mungkin itu pertanyaan untuk Saudara Eko Saky.

**64. KETUA: ASWANTO [33:27]**

Cukup? Apa masih ada pertanyaan dari Kuasa Pihak Terkait Fesmi dan kawan-kawan atau cukup?

**65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PANJI PRASETYO [33:31]**

Cukup, Majelis.

**66. KETUA: ASWANTO [33:31]**

Baik. Cukup, ya. Baik. Selanjutnya Kuasa Pemohon?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: NURUL FIRDAUSI [33:42]**

Terima kasih, Majelis. Kami ingin mempertanyakan beberapa hal. Dari perkembangan persidangan yang sudah kita lewati bersama berapa kali persidangan, kami dari Pemohon menangkap satu hal, Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa ada kekeliruan penafsiran dari ... dari Para Pihak, terutama Pihak Terkait maupun kemarin juga ada Keterangan DPR dan Keterangan Presiden juga yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ... yang dimaksud dalam perjanjian jual putus itu yang dialihkan adalah hak ekonomi dan juga hak moral, seperti itu, Yang Mulia. Jadi, kebetulan di hari ini, Saksi yang dihadirkan (...)

**68. KETUA: ASWANTO [34:30]**

Saudara Kuasa, Kuasa Pemohon (...)

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: NURUL FIRDAUSI [34.31]**

Ya.

**70. KETUA: ASWANTO [34:31]**

Hal-hal seperti itu Saudara bisa sampaikan nanti di kesimpulan. Sekarang adalah pertanyaan. Apa yang Saudara ingin tanyakan kepada dua orang Saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait Fesmi? Silakan!

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: NURUL FIRDAUSI [34:52]**

Ya, kebetulan hari ini yang dihadirkan oleh Pihak Terkait adalah saksi dua orang, yaitu pencipta sendiri. Jadi yang kami ingin tanyakan adalah dalam praktiknya, jual beli putus ini memang yang dialihkan oleh pencipta kepada produser itu, apakah hak ekonominya saja atau hak ekonomi beserta dengan hak moral juga? Atau mungkin ... saya mohon izin menjelaskan sedikit, Yang Mulia, kepada Para Saksi yang dimaksud hak moral di sini (...)

**72. KETUA: ASWANTO [35:24]**

Tidak usah dijelaskan! Di pertanyaan saja, bertanya saja.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: NURUL FIRDAUSI [35:29]**

Baik, baik. Baik, Yang Mulia. Jadi, pertanyaan tadi satu. Dalam perjanjian jual putus yang biasanya dilakukan dalam praktik antara pencipta dengan produser, saat melangsungkan perjanjian jual putus itu yang dialihkan oleh pencipta ... dari pencipta kepada produser itu hak ekonominya saja atas lagu ciptaan atau hak ekonomi dan juga hak moral? Dua hak itu yang dialihkan? Itu satu pertanyaan, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, mungkin sedikit mengenai pasal yang kami ajukan untuk diuji pada ... pada perkara ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta, dimana di dalam pasal tersebut diatur bahwa dalam perjanjian jual putus yang dilakukan antara produser dengan pencipta, di situ produser diwajibkan untuk mengembalikan lagi hak cipta kepada pencipta setelah 25 tahun perjanjian itu berjalan. Di sini kan, ada kewajiban dari si produser untuk mengembalikan lagi, sehingga akan timbul pemikiran di ... ya produser bahwa oh karena harus dikembalikan lagi hak ciptanya, artinya saya seperti menyewa, gitu. Kalau beli kan, artinya harus selamanya dimiliki oleh produser (...)

**74. KETUA: ASWANTO [36:49]**

Yang mau ditanyakan apa? Yang mau ditanyakan apa?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: NURUL FIRDAUSI [36:51]**

Baik, Yang Mulia. Dengan kondisi seperti ini, apakah menurut Para Saksi sebenarnya ... sebenarnya ketentuan pasal ini justru apa tidak berpotensi untuk merugikan pencipta sendiri? Karena kan hak ciptaan lagu itu kan, tadi seperti saya kutip dari Saksi Pak Dharma, ciptaan ini kan, seperti gift (...)

**76. KETUA: ASWANTO [37:17]**

Saudara Kuasa Hukum.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: NURUL FIRDAUSI [37:17]**

Ya.

**78. KETUA: ASWANTO [37:18]**

Saudara harus kami ingatkan bahwa ini bukan ahli, yang Saudara tanya sekarang adalah Saksi. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan keahlian, itu tidak perlu ditanyakan kepada Saksi karena memang bukan bagiannya, gitu. Silakan dilanjutkan.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: NURUL FIRDAUSI [37:41]**

Ya, mohon ... ya, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi memang sebenarnya yang ingin kami tanyakan adalah dari pihak pencipta sendiri, apakah tidak merasa bahwa undang-undang ini justru berpotensi juga merugikan pihak pencipta? Karena kan, si produser tentu akan membayar pencipta seperti harga sewa, gitu. Karena dia ada kewajiban untuk mengembalikan lagi hak cipta si penciptanya kepada pencipta setelah 25 tahun, gitu. Karena kalau misalnya hak cipta itu diserahkan ke si produser, tertentu produser akan membayar lebih mahal, gitu. Seperti itu, Yang Mulia.

**80. KETUA: ASWANTO [38:16]**

Cukup atau masih ada?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: NURUL FIRDAUSI [38:20]**

Cukup, Yang Mulia.

**82. KETUA ASWANTO [38:21]**

Baik. Terima kasih.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: NURUL FIRDAUSI [38:24]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**84. KETUA: ASWANTO [38:24]**

Dari ... dari Pemerintah? Kuasa Pemerintah, Kuasa Presiden, silakan.

**85. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI [38:37]**

Tidak ada yang bertanya, Yang Mulia.

**86. KETUA: ASWANTO [38:39]**

Cukup, ya?

**87. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI [38:41]**

Cukup.

**88. KETUA: ASWANTO [38:41]**

Baik. Terima kasih. Selanjutnya dari meja Hakim, Para Yang Mulia. Ada Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

**89. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:52]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang Pleno.

Saya untuk Saksi Saudara Dharma Oratmangun. Tadi dalam kesaksian, Saudara menyatakan bahwa setelah diciptakan lagu, ada perjanjian dan juga ada yang kuitansi, ya. Nah di dalam ... ingin saya dalam soal kuitansi, Pak Dharma.

Kuitansi itu apakah yang Saudara Saksi tahu, kuitansi ... perjanjian itu apakah di dalamnya memang tertulis seperti jual putus, ya? Ataukah perjanjiannya itu seperti apa? Bisa ada gambaran? Karena saya juga tidak ... tidak bisa menangkap tadi, kira-kira berapa banyak perjanjian dan berapa banyak kuitansi? Karena setahu saya, Pak Dharma ini seorang aktivis juga pernah menjadi DPP KNPI tentu kesadaran dalam hal membuat perjanjian itu pasti semestinya tahu, ya. Nah, boleh bisa digambarkan sedikit berapa banyak perjanjian yang pernah atau yang masih diingat, dan berapa banyak kuitansi, dan apakah perjanjian itu kemudian dikenal saat ini sebagai jual putus atau tidak?

Itu saja, terima kasih.

**90. KETUA: ASWANTO [40:37]**

Baik, terima kasih. Selanjutnya Yang Mulia Bapak Manahan.

**91. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [40:44]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Pleno. Kepada dua Saksi, ya, baik Pak Dharma Oratmangun maupun Pak Eko Saky. Nah, undang-undang ini kan sudah berlaku sejak tahun 2014. Nah, selaku ketua apa tadi, PAPPRI, ya? Persatuan artis pencipta, ya, atau rekaman apakah sudah ada upaya-upaya, khususnya Pak Dharma Oratmangun sebagai ketua, apa sudah ada dilakukan upaya-upaya untuk menegakkan hak-hak dari para pencipta ini dalam rangka adanya sudah norma yang mengatakan bahwa selama sekian tahun ini sudah kembali hak daripada pencipta itu? Terserah itu nanti apakah ada hak ekonomi, hak moral. Tapi di sini kan sudah ada yang menyatakan bahwa hak-hak Anda itu dihargai. Nah, untuk itu upaya-upaya apa yang dilakukan oleh para pencipta lagu atau yang punya karya cipta di dalam musik ini yang sudah dilakukan? Karena tadi kedua Saksi menjelaskan itu hanya dibuat perjanjian ataupun hanya kuitansi. Nah, arah ... untuk arah menegakkan hak-hak Saudara tadi itu apakah sudah dilakukan? Misalnya untuk organisasi yang Saudara ikuti atau yang menjadi anggotanya untuk melakukan upaya-upaya tersebut agar apa yang sudah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 ini bisa Saudara nikmati untuk menghargai hak-hak Saudara itu untuk memperoleh royalti atau hal-hal lain yang sudah ada hubungannya dengan mengembalikan hak-hak Saudara tersebut. Itu pertanyaan saya kepada kedua Saksi.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Pak Ketua Panel.

**92. KETUA: ASWANTO [43:18]**

Baik, terima kasih. Dari Meja Hakim sudah cukup.

Silakan Saksi Bapak Dharma Oratmangun lebih awal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan.

**93. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DHARMA ORATMANGUN [43:32]**

Terima kasih, Yang Mulia Hakim, dan Hakim yang memimpin persidangan, maupun Majelis Hakim yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali lebih jauh tentang hakikat keadilan bersama yang kita coba uji di dalam Persidangan Yang Mulia dan Terhormat ini.

Pertama sekali saya akan menjawab apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum, Pak Panji, mengenai Surat Perjanjian Penggunaan Karya Cipta Lagu (SPPCL) yang pernah di tahun 1990-an atau 2000-an itu digagas karena itu sebuah interupsi dari organisasi Profesi Para Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI) untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang berlangsung di industri musik rekaman kita.

Nah, alhasil delegasi atau tim yang dibentuk bersama oleh PAPPRI dan asosiasi industri rekaman, saya ingat di situ Bung Candra Darusman juga menjadi salah satu tim di dalamnya, mencapai kata sepakat menjadi yang kita namakan SPPCL (Surat Perjanjian Penggunaan Cipta Lagu) itu, dan naskah tersebut diparaf dan disepakati oleh kedua organisasi, dan ditandatangani naskah kesepakatan tersebut di Kongres Asosiasi Industri Rekaman Indonesia yang waktu itu dibuat di Hotel Hilton. Hadir untuk menyaksikannya adalah Menteri Sekretaris Negara yang juga adalah Ketua Tim Penanggulangan Hak Cipta di Indonesia, Bapak Moerdiono. Kedua pimpinan organisasi menandatangani tersebut dan semua naskah perjanjian itu ada, kami juga hadir di sana mengikuti dengan saksama, tapi alhasil setelah hal tersebut disepakati dan ditandatangani di Kongres Asosiasi Industri Rekaman, satu minggu kemudian oleh produsen-produsen rekaman naskah tersebut tidak diberlakukan, tidak mau untuk dilaksanakan. Padahal di dalamnya sudah mengatur hal-hal yang sudah disepakati bersama oleh kedua belah tim. Ini membuktikan bahwa selalu saja dari dunia industri pihak produsen selalu untuk mencari kondisi-kondisi yang menekan para pemberi kuasa. Dan kondisi itu berlangsung terus sampai saat ini pun upaya-upaya itu masih berlangsung, nanti saya akan menjawab ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh ... apa yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

Jadi SPPCL tersebut, sekali lagi kami sampaikan bahwa diabaikan oleh pihak industri, sehingga para pemilik hak cipta, pencipta lagu ketika membuat perjanjian sudah tidak digunakan lagi SPPCL itu, bahkan dibuat perjanjian-perjanjian yang sangat sepihak dan sangat amat sangat merugikan para pemilik hak cipta. Nah, ini berkaitan dengan apa yang dipertanyakan nanti oleh Ibu Nurul yang terhormat, nanti kami akan menjawabnya. Itu kira-kira jawaban saya untuk Pak Panji.

Sekarang kepada Ibu Nurul yang terhormat, kami memahami posisi Ibu sebagai ... apa namanya ... Penasihat Hukum, atau katakanlah Pengacara, Kuasa Hukum. Kami menyampaikan di sini bahwa perjanjian-perjanjian yang dilakukan selalu sangat amat sangat sepihak. Misalnya, lagu ini, karya cipta ini dapat digunakan dalam media penghantar ... dapat digunakan dalam bentuk kaset, CD, VCD, dan media penghantar lainnya. Nah, dalam kemajuan teknologi, setelah 25 tahun, sudah ada media-media penghantar baru, ini yang sekarang jadi soal. Nanti, saya akan masuk ke situ.

Yang berikut, "jebakan-jebakan Batman" seperti ini, dibuat dalam perjanjian-perjanjian yang sama sekali tidak memenuhi asas keadilan, seharusnya batal demi hukum. Perjanjian-perjanjian tersebut selalu menghadirkan para pemilik hak cipta pada posisi kepepet dan harus tanda tangan.

Yang berikutnya. Nilai Rp150.000,00 seperti yang saya dapatkan, apakah itu di perjanjian kerja sama, maupun dalam bentuk kuitansi. Di kuitansi itu kebanyakan juga tidak ditulis jual putus, beli putus, tetapi selalu diasumsikan oleh pihak produsen secara sepihak bahwa ini sudah beli putus. Dalam praktiknya, fakta seperti yang saya sampaikan, saya tidak mencontohkan orang lain, saya mencontohkan lagu saya, *Aku Suka, Kamu Suka, Lalu Kita Bicara Cinta*. Lagu itu memenangkan Festival Lagu Populer Nasional Tahun 1989, mewakili Indonesia di ABU and Golden Kite World Song Festival, dapat best performer.

Lagu itu sejak tahun 1989 itu digunakan, saya hanya mendapatkan hadiah dan lagu itu boleh direkam oleh pihak label. Sampai saat kita bicara detik ini, Ibu Nurul dan Majelis Hakim yang saya sangat muliakan, saya sangat hormati, tidak ada satu pun produser yang mengeksplor lagu tersebut melapor kepada saya, "Anda sudah dapat royalti berapa, ini hak Anda," dan lain sebagainya. Karena dalam persepsi dia beli putus, padahal saya tidak pernah menandatangani apa pun dalam perjanjian apa pun. Ini fakta.

Padahal, saya Ketua Umum ... Mantan Ketua Umum Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia, 2 periode, sebagai sekjen 2 periode. Ketua Umum Karya Cipta Indonesia. Sekarang ini, saya Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Sebuah lembaga bantu pemerintah yang dilantik oleh menteri. Kami ikut dalam perumusan-perumusan tentang undang-undang ini, dari draf, dan hakikatnya itu dari pihak industri rekaman pun sudah ikut dalam draf pembuatan ini, tapi

diartikulasikan selalu sepihak. Saya tidak marah terhadap Ibu Nurul dan siapa pun, tapi saya geram terhadap perilaku industri yang selalu menempatkan para pemilik karya cipta industri kreatif, para kreator ini sebagai buruk, dan yang sana majikan, salah bertentangan dengan hak cipta.

Negara kita sedang menumbuhkembangkan ekonomi kreatif berbasis pada nilai-nilai seni dan budaya, kreatifitas, ekonomi kreatif, tetapi perilaku yang selalu memberikan penekanan terhadap kreator-kreator ini masih saja diberikan ruang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan solusi yang sangat bijak, telah memberikan norma-norma keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi perilaku neolib atau kapitalis yang bertentangan ideologi Pancasila tidak boleh dibiarkan hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang punya landasan ideologi Pancasila.

Oleh karena itu, saya memberikan penegasan bahwa undang-undang ini sudah tepat dan sesuai dengan norma-norma konstitusi kita, ideologi bangsa kita.

Terakhir kepada Para Hakim yang kami banggakan, kami muliakan Hakim-Hakim Yang Mulia. Kami sampaikan bahwa dalam perjanjian-perjanjian, saya belum pernah menandatangani perjanjian beli putus dan lain sebagainya, hanya kuitansi. Kuitansi pun tidak menuliskan beli putus yang saya alami. Tetapi selalu diartikulasikan dari contoh yang saya ... testimonial yang saya berikan tentang lagu saya tadi diartikan bahwa beli putus. Bahkan sampai sekarang saya tidak dapat royalti. Padahal itu lagu pemenang festival dan populer.

Saya punya lagu *Balada Cendrawasih*, dan lain sebagainya. Waktu itu belum ada indie label, jadi kita masih terikat dengan ... masih sangat bergantung kepada industri. Tapi kami berdoa kawan-kawan dari dunia industri diberikan rahmat, supaya mendapatkan kekuatan dan mari kita berinteraksi menjaga ekosistem kita dengan menekankan norma-norma yang pancasilais dan berkeadilan.

Saya menyampaikan juga kepada Majelis Hakim yang tadi bertanya tentang apakah ada ... apa upaya-upaya setelah adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014? Upaya-upaya kolektif kolegal antarorganisasi kami memberikan edukasi. Tak henti-hentinya memberikan edukasi baik melalui Fesmi, baik melalui PAPPRI, melalui KCI, WAMI, Ikatan Publishing, kemudian juga melalui lembaga manajemen kolektif memberikan edukasi kepada pemilik hak cipta. Alhasil daripada memberikan edukasi tentang kesadaran hukum, kita perjanjian-perjanjian yang tidak bermoral dan tidak berkeadilan itu sekarang ditolak oleh para pemberi kuasa.

Nah, sekarang yang terjadi, kenapa saya meneropong bahwa hal ini diangkat dan digugat? Karena Majelis Hakim Yang Terhormat, Majelis Hakim Yang Mulia, industri musik Indonesia ... industri musik dunia sudah berbasis digital dengan platform-platform yang baru, perjanjian-perjanjian meliputi sudah harus kembali kepada pemilik hak cipta, dan industri sudah

menjualnya kepada pihak-pihak lain, dan mereka sekarang harus mempertanggungjawabkan itu kepada pemilik hak cipta. Kami punya pemberi-pemberi kuasa, kami punya anggota-anggota para pemilik hak cipta. Sekarang ini dikejar-kejar untuk membuat perjanjian-perjanjian baru, diiming-imingi dengan berbagai ... karena mereka sudah menjualnya kepada pihak-pihak lain. Sekali lagi, ini sudah terjadi. Bagi yang punya popularitas, punya daya bargaining. Namun organisasi, dan juga publishing, dan juga komunitas industri, kami juga berupaya untuk mencari solusi-solusi bagaimana untuk karya cipta ini bisa masuk dalam platform-platform berbasis digital tersebut. Jadi, pintu masih banyak terbuka, masih banyak jalan menuju Roma, tapi tidak boleh mengangangi perintah undang-undang terkait Pasal 18 dan Pasal 122. Pasal tersebut telah memberikan norma-norma yang sangat berkeadilan, sesuai dengan asas ideologi kita, Pancasila.

Terima kasih kepada Yang Mulia Hakim, Bang Panji, dan juga Ibu Nurul. Matur nuwun sanget, Ibu Nurul. Saya memberikan penjelasan dengan ketegasan dan testimonial saya ini dilandasi pada nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Terima kasih.

**94. KETUA: ASWANTO [58:00]**

Baik. Selanjutnya, Saksi Bapak Eko Sutrisno. Suaranya belum ... belum kedengaran, Pak.

**95. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EKO SUTRISNO [58:15]**

Ya.

**96. KETUA: ASWANTO [58:16]**

Silakan.

**97. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EKO SUTRISNO [58:17]**

Halo?

**98. KETUA: ASWANTO [58:19]**

Sudah kedengaran, silakan, Bapak.

**99. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EKO SUTRISNO [58:21]**

Baik. Terima kasih, Bapak Hakim Yang Mulia.

Setelah penjelasan panjang lebar dari Bapak Dharma Oratmangun itu, ya, memang seperti itu kenyataannya. Pada saat itu, saat perjanjian itu, ya, sebagian ada yang saya baca isinya itu, itu tadi, "Izin pakai." Untuk pemakaian kaset, CD, lain-lain, dan itu biasanya di belakangnya itu ada

tambahan, "Dan masa yang akan datang." Jadi, ini yang kami tidak mau di masa yang akan datang seperti ini. Nah, ternyata industri musik berkembang sampai ke era digital. Nah, ini yang Pak Candra ... apa ... Pak Dharma Oratmangun tadi bilang, "Di sini timbul masalah juga," gitu. Karena dari digital ini, kami juga bingung ini harus seperti apa kami mendapatkan hak kami yang sewajarnya.

Nah, kembali ke pertanyaan Pak Panji tadi. Bahwa setiap pemakaian lagu, itu ada mereka bilang. Dan biasanya kami itu dikasih uang antara Rp250.000,00 atau Rp300.000,00, terbesar itu Rp500.000,00 itu. Tapi setelah itu, selesai, enggak ada apa-apa. Apa yang namanya royalti, atau bonus, atau ... buat kami itu tidak ada. Itu yang kami tanda tanya. Setiap kami tanya, "Oh, enggak laku, enggak laku." Padahal, lagu viral. Dan masalah kuitansi seperti yang diutarakan Pak Dharma Oratmangun tadi juga betul. Seingat saya, dalam kuitansi itu tertulis sudah terima dari si A, nominal sekian, untuk pemakaian lagu. Satu kali pakai, biasanya seperti itu. Tapi faktanya, lagu tersebut dipakai berkali-kali pun, kami tidak tahu. Izin pakai, nah biasanya pembayaran sekian atas untuk izin pakai lagu ini, biasanya seperti itu, Bapak Hakim, bunyinya seperti itu kebanyakan. Izin pakai, bukan jual putus. Dan saya pribadi juga tidak pernah itu menandatangani apa pun yang sifatnya ada kata-kata *jual/putus*, tidak ada. Yang ada adalah izin pakai atas pemakaian lagu ini, itu. Kira-kira kurang lebih seperti itu untuk perjanjian maupun kuitansi, isinya kira-kira seperti itu.

Dan sejak dulu sampai hari ini, saya enggak tahu itu yang namanya uang royalti lagu itu seperti apa. Ingin juga sekali saya ... sekali saya ingin merasakan itu, uang royalti itu. Itu lagu viral dalam hitungan tidak lama. Ada salah satu artis saya itu, langsung bangun rumah Rp5 miliar. Kami pencipta lagu, pemilik lagu hanya jadi penonton, yang penyanyi dapat bonus rumah lah, yang dapat bonus mobil lah, tapi pemilik lagu tidak dapat apa-apa.

Ini yang membuat saya heran. Kenapa hak-hak kita ini diabaikan? Nah, kira-kira seperti itu. Sekian dari saya.

#### **100. KETUA: ASWANTO [01:01:51]**

Baik. Terima kasih, Pak Eko Sutrisno.

Para Pihak, semua Pihak sudah diberi kesempatan untuk hadirkan saksi dan ahli, sehingga sidang pada hari ini adalah sidang terakhir. Untuk semua Pihak diberi kesempatan untuk menyerahkan atau memasukkan kesimpulan. Kesimpulan bisa dimasukkan ke Kepaniteraan paling lambat 7 hari kerja sejak sidang terakhir. 7 hari kerja sejak sidang hari ini, itu berarti tanggal ... hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022.

Jadi silakan semua Pihak yang ingin menyerahkan kesimpulan. Kesimpulan diserahkan paling lambat hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Jelas Para Pihak?

Dan untuk kedua Saksi, terima kasih atas keterangannya. Dan sampai sekarang, keterangan tertulis belum kami terima. Kepada Kuasa Hukum, agar keterangan tertulis itu diserahkan ke bagian Kepaniteraan. Jelas, ya?

**101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAWITRI ANGGRAINI [01:03:20]**

Baik.

**102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PANJI PRASETYO [01:03:20]**

Baik, Yang Mulia.

**103. KETUA: ASWANTO [01:03:22]**

Kuasa Pemohon, jelas? Baik. Sekali lagi, terima kasih untuk kedua Saksi. Dan kepada semua Pihak yang ingin memasukkan kesimpulan, sekali lagi, paling lambat tanggal 5 Oktober tahun 2022. Jelas semua Pihak?

**104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAWITRI ANGGRAINI [01:03:39]**

Jelas, Yang Mulia.

**105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PANJI PRASETYO [01:03:39]**

Jelas, Yang Mulia.

**106. KETUA: ASWANTO [01:03:39]**

Cukup. Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.55 WIB**

Jakarta, 27 September 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001